

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terbentuknya hukum berawal dari individu atau diri sendiri yang pada dasarnya membutuhkan sandang, pangan, dan mapan untuk kelangsungan hidupnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu merupakan makhluk berkelompok atau sering disebut *zoon politicon*. Atas dasar tersebutlah individu tersebut menjadi kumpulan dari beberapa individu yang kemudian disebut sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat pasti mempunyai tujuan yang sama yang hendak dicapai dan ada juga yang mempunyai tujuan tertentu, serta akan terjalinnya sistem kekerabatan di antara individu tersebut. Setelah menjadi sebuah tatanan masyarakat akan timbul sebuah kaidah yang nantinya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, karena kaidah tersebut dijadikan sebagai patokan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, keamanan serta proses objektivasi berperilaku umum dalam situasi sosial yang sama.

Kaidah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kaidah hukum dan kaidah non hukum. Kaidah hukum yaitu terpatok pada peraturan perundang-undangan, sedangkan kaidah non hukum terdiri dari beberapa kaidah seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah kebebasan.

Hukum itu sendiri definisinya menurut Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., L.L.M., yaitu keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan

memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Dalam pengertian tersebut kini dapat tergambar bahwa hukum itu terdiri dari kaidah dan asas yang hidup di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Didalam ilmu hukum ada yang dinamakan dengan hukum pidana dan juga hukum perdata. Hukum pidana yaitu segala hal yang mengatur hubungan dengan perbuatan tindak pidana, sedangkan hukum perdata yaitu segala hal yang menyangkut dengan keperluan pribadi ataupun suatu badan usaha baik yang berbadan hukum atau pun non berbadan hukum. Dalam hukum pidana ada sanksi apabila melanggar ketentuan pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau selanjutnya disebut KUHP) yaitu dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan untuk yang melanggar ketentuan pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) yaitu sanksi administrasi. Dalam hal teknisnya seandainya sanksi administrasi tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum guna mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu digunakanlah hukuman pidana yang merupakan sanksi terakhir atau biasa disebut *ultimum remedium*.¹

Untuk mempertahankan substansi yang terdapat pada ketentuan pasal-pasal yang ada pada KUHP maka diperlukanlah hukum formil atau hukum acaranya. Hukum Pidana Formil yaitu prosedur dalam menyelenggarakan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco, 1989, hlm.14-15

pidana dari awal sampai akhir selesainya menjalani masa pidananya sebagai standar dasar dan prosedur dalam pelaksanaan pemberian pembinaan terhadap orang dewasa ataupun anak.²

Dalam perkembangannya perbuatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, akan tetapi dapat dilakukannya oleh anak-anak. Anak masih harus mendapatkan perlindungan orang tua ataupun orang dewasa yang berada di lingkungannya dari efek buruk pembangunan yang berkembang dengan cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta juga sudah terjadi perubahan pola hidup beberapa orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan akan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Peristiwa meningkatnya perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan anak sepertinya tidak sebanding dengan usia pelaku. Oleh sebab itu, beragam upaya dalam langkah untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap anak nakal, harus segera dilaksanakan.³

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang *delinkuen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Prof. Romli Atmasasmita memberikan pendapatnya mengenai *juvenile delinquency* yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 11

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 103

terhadap norma hukum yang berlaku maka akan membahayakan masa depan bagi perkembangan pribadi si anak.⁴

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi agar setiap anak tetap mendapatkan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.⁵ Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan aturan yang disangkakan atau dijertakan terhadap anak, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Dalam hal ini disebut perlindungan secara yuridis (*legal protection*). Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari beragam macam tindakan yang dapat meimbulkan kerugian secara psikis, fisik dan sosial dalam lingkup berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, khususnya pada saat berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersifat sangat formal dan mungkin akan terasa asing bagi dirinya.

Pada ranah implementasi mengenai proses beracara di peradilan dan penerapan sanksinya karena masih anak-anak, maka seharusnya para penegak hukum baik itu di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan harus mengupayakan proses diversi atau dengan menggunakan teori keadilan *restoratif*. Karena apabila sanksi pidana tersebut ditempatkan di awal urutan sanksi maka akan menimbulkan rasa gelisah pada diri masyarakat dan tidak

⁴ Romli Amtasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 40

⁵ Mading Gultorn, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 33

tercapainya kesejahteraan dan ketentraman pada diri masyarakat dan memang pada dasarnya penerapan sanksi pidana itu senjata terakhir dari para penegak hukum.

Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku suatu tindak pidana juga haruslah sampai pada tahap apabila anak dalam proses peradilan tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana dan harus menjalani masa hukuman pidananya, maka yang harus dipikirkan yaitu mengenai penghapusan stigma negatif yang akan timbul di lingkungan masyarakat sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Karena jangan sampai ketika Anak dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Anak karena telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana, maka Anak wajib untuk dilindungi dan terus dibimbing walaupun setelah keluar dari lembaga pembinaan anak atau lembaga kesejahteraan anak.

Secara umum kebijakan mengenai tindak kejahatan yang hidup dan berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu⁶:

1. Kebijakan tindak kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
2. Kebijakan tindak kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

⁶ J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, 1991, hlm. 3- 4

Kedua sarana baik *penal* maupun *non-penal* merupakan suatu hubungan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya dapat saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang akan dijalannya lebih menekankan pada sarana *non-penal*. Dengan diberlakukannya sarana *non-penal* maka kebutuhan dalam penanggulangan kenakalan pada anak diharapkan mampu berorientasi untuk mencapai situasi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan pada anak, yang pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Pendekatan penjara ramah anak adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak yang mungkin saja terampas ketika berada dalam penjara. Pendekatan ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain bagi seorang anak yang menjadi pelaku kriminal selain penjara. Dengan kata lain, pendekatan ini bisa menjadi solusi alternatif ketika penjara menjadi satu-satunya solusi untuk memberikan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Pendekatan ini dikenal lebih moderat dibandingkan dengan model konvensional yang menempatkan anak di dalam penjara sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pendekatan yang lebih moderat ini perlu dilakukan modernisasi sehingga hak-hak anak lebih dapat terjamin. Sebab bagaimanapun seramah apapun penjara tersebut tetap bukan merupakan

solusi ideal karena bertumpu kepada prinsip pembalasan (*retributive*) bukan pengembalian pada keadaan semula (*restorative*). Penanganan hukum khususnya terhadap anak dengan prinsip *retributive* ini diyakini kurang efektif untuk menjadikan anak agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak dewasa ini cenderung menggunakan prinsip *restorative*. Inilah setidaknya yang melatarbelakangi lahirnya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah adanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak inilah bagi Anak sebagai pelaku, korban maupun saksi dari tindak pidana dapat terlindungi hak-haknya sebagai Anak, sehingga Anak tidak mendapatkan stigma yang negatif dariteman-temannya, keluarga besarnya, ataupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pada proses hukum yang adil (*due process of law*) meliputi sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah-tidaknya terdakwa, (c) bahwa sidang terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia) kecuali sidang menyangkut anak atau kesusilaan, (d) bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁷ Dan dalam Sistem Peradilan yang adil akan lebih berdampak dari hanya sekedar penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal. Dalam artian peradilan yang adil tersebut, terdapat penghargaan

⁷ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 27

terhadap hak kemerdekaan seorang warga negara. Keadilan merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.⁸ Hal ini sesuai dengan Alinea ke – I Pembukaan UUD 1945 yang isinya menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seorang warga masyarakat telah melakukan suatu tindak pidana, maka hak-haknya sebagai warga negara tidak seluruhnya hapus atau hilang.

Mengenai pendekatan sistem dan pendekatan fungsional dalam sistem peradilan pidana termasuk Peradilan Pidana Anak, merupakan tercapainya suatu keadilan. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana mempunyai ciri: (a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan); (b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; (c) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; (d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *'the administration of justice'*.⁹

Selanjutnya mengenai lembaga pembinaan ada yang secara khusus untuk anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya disingkat dengan LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat

⁸ Agung Wahjoono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta.: Sinar Grafika, 1993, hlm. 17

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Jakarta: Binacipta, 1996, hlm. 11

LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat atau yang ada pada prakteknya bahwa ketika Anak melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana kemungkinan Anak tersebut terpengaruh oleh lingkungan sekitar atau beberapa faktor lainnya, misalnya, Anak melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana tersebut karena kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman yang mengarah kepada diri Anak tersebut. Yang menjadi perhatian penulis yaitu ketika di hadapan Majelis Hakim Anak sudah mengaku bahwa Anak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena dalam keadaan takut dan sebagai upaya membela diri ataupun orang lain, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Seharusnya apabila Anak benar melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan goncangan jiwa yang hebat, maka Anak tidak dipidana atau biasa disebut sebagai Alasan Pemaaf.

Dalam hal ini penulis mengambil suatu permasalahan hukum yang terjadi di kehidupan bermasyarakat, yang dialami oleh seorang pelajar yang

membunuh begal namanya yaitu Mochamad Zainul Afandik. Anak tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupten Malang karena telah terbukti dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Anak pada saat kejadian perkara dan saat menjalani sidang masih berumur 17 tahun 8 bulan. Dalam Nota Keberatan Kuasa Hukum Anak mengatakan bahwa seharusnya Anak tidak dipidana karena Anak melakukan perbuatan tersebut dalam perasaan takut atas ancaman yang diterima oleh Anak atau dalam bahasa Indonesia Hukum disebut kegoncangan jiwa yang amat sangat.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun akan mengangkat judul yaitu
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYAMPINGAN ALASAN
PEMAAF DALAM PERBUATAN PEMBELAAN DARURAT YANG
MELAMPAUI BATAS OLEH ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria perbuatan pembelaan darurat yang dapat di jadikan sebagai alasan penghapus pidana?
2. Bagaimanakah syarat-syarat dalam perbuatan pembelaan darurat yang dibahas dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana?

3. Bagaimanakah konsep bagi anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai perbuatan pembelaan darurat yang melampaui batas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari identifikasi penelitian yang telah disebutkan tersebut, didapati beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kriteria perbuatan pembelaan darurat yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis syarat-syarat dalam perbuatan pembelaan darurat yang dibahas dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis konsep bagi anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai perbuatan pembelaan darurat yang melampaui batas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini semoga mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini semoga mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan dan penegakkan ilmu hukum pada umumnya dan sistem pidana dalam sistem hukum peradilan pidana anak.

- b. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk kepentingan penelitian hukum yang sifatnya akademis baik dalam pengkajian hukum secara khusus maupun secara umum dan sebagai bahan tambahan kepustakaan hukum pidana anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu serta masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai aspek hukum pidana anak, hak-hak Anak dalam hukum pidana, dan tatacara persidangan yang dapat membuat Anak secara psikologisnya tetap terjaimn;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap Komisi Perlindungan Anak, Orang tua dan lembaga yang terkait untuk selalu memperhatikan kepentingan bagi anak.

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan khususnya masyarakat untuk memeperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia dan disebut juga sebagai *Gurndnorm*, atau baises disebut juga sebagai landasan *idiil* bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita yang paling ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ketika semua sila itu sudah meresap ke dalam diri seluruh bangsa Indonesia maka akan tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil. Pancasila tersebut

menggambarkan karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara atas seluruh kerja keras pejuang-pejuang terdahulu yang telah merebut kemerdekaan dari kaum penjajah.

Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan alinea ke – 4 Pembukaan UUD RI Tahun 1945 tersebut telah dijelaskan mengenai tujuan terbentuknya Negara Indonesia yaitu salah satunya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkenaan dengan permasalahan yang kita bahas yaitu betapa pentingnya peran serta negara dalam melindungi anak-

anak atau generasi penerus ini agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan bergaul sesuai dengan teman sebayanya.

Selain terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak mengenai anak terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau secara spesifik tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 B ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila kita kaitkan dengan pembahasan kita kali ini yaitu setiap anak seharusnya bebas dari segala tuntutan hukum karena itu akan berpengaruh kepada keadaan psikologinya dan juga akan mendapatkan ‘cap’ atau ‘label’ sebagai orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Jika hal itu terjadi maka secara tidak langsung kita telah mendiskriminasi anak tersebut, karena anak itu masih terbilang masih polos dan masih mencari sesuatu yang baik untuk dilakukan.

Jelas bahwa yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) tersebut menjadi landasan konstitusional bagi negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan menjadi dasar untuk peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Hal itu berkaitan dengan asas umum dalam hukum yaitu asas “*lex superiori derogat legi lex imperiori*” yang artinya bahwa

hukum yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang diatas atau hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dalam konteks susunan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pidana itu bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam akan tetapi seharusnya tujuan pidana yang sesuai itu sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan (*preventif*) terhadap terulangnya kejahatan serupa. Mengenai macam-macam pidana yang termuat dalam sistem pidana di Indonesia, yaitu terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

Pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP tersebut bermaksud untuk memberikan suatu perasaan bersalah atas apa yang sudah diperbuatnya yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada pelanggar hukum. Hukuman pidana yang

terdapat dalam KUHP juga berlaku kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam penerapannya apabila ancaman hukuman pidana tersebut dibawah tujuh tahun maka dilakukan proses diversi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mendapati tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar supaya dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya.¹⁰ Dalam makna Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, maupun negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

¹⁰ Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakkan Hak-Hak Anak, Volume II No. 2*, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998, hlm.3

Pada relitasnya, apabila jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa ke pengadilan, maka selepas surat dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian mengajukan dan membacakan sanggahannya perihal dasar peniadaan penuntutan ini, kemudian majelis hakim akan memeriksa tentang kebenaran sanggahannya, jika benar adanya, majelis akan memutus bahwa tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima.

Jadi yang harus mengupayakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara wajib ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan anak demi terciptanya kesejahteraan bagi anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bagi bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada kesalahan pada anak karena perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Bab I KUHP setidaknya menentukan tujuh dasar yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, ialah¹¹:

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab pada diri si pembuat (*ontoerekeningvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1);
- b. Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
- c. Adanya perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1);
- d. Adanya perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*, Pasal 49 ayat 2);

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran kausalitas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18-19

- e. Karena menjalankan perintah UU (Pasal 50);
- f. Karena sedang melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1);
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat 2).

Menurut pendapat para ahli hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu (1) atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (2) atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat.

Pada umumnya, pakar hukum pidana yang termasuk ke dalam dasar pemaaf, yaitu¹²:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab pada diri seseorang;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya, masuk ke dalam dasar pembeda, yaitu:

- a. Adanya daya paksa;
- b. Adanya pembelaan terpaksa;
- c. Sebab menjalankan perintah UU;
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

¹² *Ibid.hlm. 19*

Alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih terdapat kebingungan dalam menerapkan dalam perbuatan yang nyata nya karena sangat banyak sekali penafsiran mengenai alasan pemaaf dan alasan pembeda ini sehingga dapat diterapkan pada suatu kasus dan tidak bisa sembarangan digunakan sebab akan menjadi “alibi” bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Anak dalam melakukan suatu perbuatan pidana kadang kala dilakukan dengan berbagai alasan yaitu salah satu nya karena perbuatan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP) tepatnya diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila seseorang mengalami kegoncangan jiwa yang amat sangat karena mendapat serangan atau ancaman maka tidak dipidana.

Pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) termasuk ke dalam alasan penghapus pidana atau lebih tepatnya sebagai alasan pemaaf¹³, yang artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat diancam pidana maka unsur kesalahan yang terdapat dalam diri seseorang itu menjadi hapus.

F. Metode Penelitian

¹³ Tien S. Hulukati, *Modul Hukum Pidana : Mata Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2017, hlm. 112-113

Untuk termuatnya penelitian yang baik maka dibutuhkan suatu interpretasi terkait definisi dari penelitian, Soerjono Soekanto menjelaskan terkait definisi penelitian hukum yakni:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹⁴

Untuk mengetahui serta untuk memahami suatu permasalahan, maka memerlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dapat digunakan yaitu penelitian *Deskriptif-Analitis*, artinya “mengindahkan suatu undang-undang yang berlaku saat ini dihubungkan dengan teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang menyangkut permasalahan”¹⁵.

Pada penelitian ini ditujukan guna memberikan gambaran terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengguakan *noodweer exces*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43 .

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98

sebagai alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana kejahatan terhadap tubuh, penerapan *noodweer exces* dapat ditiadakan terhadap kasus pembelaan diri yang melampaui batas dimana pelaku telah mempersiapkan alat yang digunakan untuk pembelaan diri, upaya yang dapat dilakukan agar *noodweer excess* itu dapat diterapkan, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan hak yang harus dilindungi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Metode Pendekatan

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pendekatan *Yuridis Normatif* sebagai berikut “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti”.¹⁶

Maka dari itu metode yang hendak digunakan yakni Pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini bahan kepustakaan yang diteliti, yaitu sistem pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Tahap Penelitian

Karena yang dipilih adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, maka penelitian penulisan hukum ini diwujudkan lewat 2 (dua) tahapan, yakni:

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara memilah-milah data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

Data sekunder dapat diperoleh melalui penjelajahan kepustakaan hukum pidana anak dan sistem pemidanaan terhadap anak yang melanggar hukum. Selain itu, tidak menutup peluang diperoleh bahan hukum lain, yang dalam pengumpulan bahan hukumnya dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang ada dalam buku, literatur atau bacaan, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri atas norma hukum yang mengikat serta peraturan perundang-undangan kebawahnya yang terkait, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e) Konvensi Hak-Hak Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan yang sangat dekat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
- b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan hukum peradilan anak dan hukum perlindungan anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan informasi serta bersifat penunjang yang kuat hubungannya dengan bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu:

- (a) Jurnal Hukum;
- (b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- (c) Kamus Bahasa Inggris;
- (d) Dokumen-Dokumen Hukum; dan

(e) Internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu bentuk tindakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan guna mendapatkan informasi yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Disamping itu, cara memperoleh informasi bisa dilakukan dengan cara tanya jawab kepada informan yang terlebih dahulu agar dapat mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan kreasi pada saat wawancara agar dapat berkelanjutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti;
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan cara mengubah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpul data

Untuk menunjang peneliti melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpul data, berupa:

a. Untuk *Observasi* dalam studi kepustakaan

Penulis membuat catatan dengan alat tulis atau laptop mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Untuk Wawancara dalam studi lapangan

Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), dimana saat wawancara akan direkan dalam bentuk audio dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

6. Analisis Data

Hasil peneltian kepustakaan dan penelitian lapangann akan dikaji menggunakan metode *Yuridis Kualitatif*, artiinya menganalisis dari kedua hasil penelitian tersebut dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

Dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, hendaknya menggunakan metode analisis *Yuridis Kualitatif*. Menggunakan *Yuridis* karena penelitian ini diambil sumbernya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam kata lalin hukum positif, sedangkan *Kualitatif* ditujukan agar data yang berdasarkan pada usaha-usaha penemuan berbagai asas dan informasi yang memiliki sifat *monografi* dan *responden*.

Permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelaahan dan penelitian tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengguakan

noodweer exces sebagai alasan penghapus pidana dalam tindak pidana kejahatan terhadap tubuh, penerapan *noodweer exces* dapat ditiadakan terhadap kasus pembelaan diri yang melampaui batas dimana pelaku telah mempersiapkan alat yang digunakan untuk pembelaan diri, upaya yang dapat dilakukan agar *noodweer excess* itu dapat diterapkan. Kegiatan ini dimaksudkan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulisan hukum ini, maka perlu dilakukan pada lokasi-lokasi yang ada keterkaitannya dengan topik yang diangkat.

Sebab dari itu penelitian penulisan skripsi ini dilakukan berupa:

a. Penelitian kepustakaan, antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

b. Penelitian Lapangan, antara lain :

- 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. Naripan No. 25, Bandung